



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Nomor Induk berusaha
2. Pengisian surat permohonan bermaterai @6.000
3. Izin Lokasi
4. IMB
5. Izin Lokasi Perairan dan izin pengelolaan perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap
6. Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan / sertifikat kepesertaan BPJS kesehatan
7. Kartu kepesertaan BP Jamsostek / sertifikat kepesertaan BP Jamsostek
8. Foto copi Lunas PBB
9. Foto kopi KTP
10. Foto kopi akte notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum
11. Foto kopi NPWP perusahaan / perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan izin usaha / izin operasional atau komersial melalui portal oss
2. Memproses izin usaha / izin operasional atau komersial
3. Memenuhi pernyataan komitmen
4. Meneliti dan menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen
5. Rekomendasi Tim Teknis
6. Menotifikasi permohonan izin usaha / izin operasional atau komersial
7. Menerbitkan izin usaha / izin operasional atau komersial

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan